



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 06 / Pid.B / 2013 / PN. UNH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ANSAR L. Alias BAPAKNYA ERWIN**
Bin : **LATERUNGGE.**
Tempat lahir : Ameroro.
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 10 Oktober 1971.
Jenis kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Kelurahan Tudaone Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rutan Unaaha berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum ditahan dengan jenis tahanan Kota sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d tanggal 03 Februari 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha ditahan dengan jenis tahanan Rumah sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 20 Februari 2013 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha dengan jenis tahanan Rumah sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 21 April 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 04 Februari 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANSAR L Alias BAPAKNYA ERWIN Bin LATERUNGGE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata pemukul" melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk, sebagaimana dalam surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANSAR L Alias BAPAKNYA ERWIN Bin LATERUNGGE dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) Bulan dengan perintah supaya terdakwa di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau jenis keris dengan panjang besi 18,5 cm berwarna hitam, sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat dililit dengan menggunakan isolasi bening.Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan menyatakan mohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-02/RP-9/Euh.1/01/2013 tertanggal Januari 2013 yang selengkapanya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ANSAR L Alias BAPAKNYA ERWIN Bin LATERUNGGE pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekitar jam 09.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di jalan Poros Kelurahan



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rahabangga, Kec. Unaaha, Kab. Kolaka
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak membawa, menyimpan dan atau memiliki senjata penikam dan atau senjata penusuk berupa sebilah pisau jenis keris, dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika HERMANTO (anggota Polisi) bersama beberapa anggota Kepolisian dari Polres Konawe yang sedang melaksanakan operasi sikat anoa 2012 memberhentikan mobil yang dikemudikan oleh ISRAM LAISA bersama-sama dengan terdakwa, ABD. RAJAB dan AGUS kemudian HERMANTO (anggota Polisi) melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat izin mengemudi dan surat kepemilikan mobil serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap masing-masing penumpang mobil tersebut selanjutnya ketika melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, HERMANTO (anggota Polisi) mendapati 1 (satu) bilah pisau jenis keris dengan panjang besi 18,5 cm berwarna hitam, sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat dililit dengan menggunakan isolasi bening yang disimpan oleh terdakwa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri, selanjutnya ketika HERMANTO (Anggota Polisi) menanyakan mengenai surat kepemilikan senjata tajam pisau jenis keris tersebut terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak mempunyai ijin membawa, menyimpan dan atau memiliki senjata tersebut dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) UU Drt Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi HERMANTO, SE.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Jalan Poros Unaaha- Kolaka tepatnya di Kel. Rahabangga, Kec.



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unaaha, Kab. Konawe saksi dan rekan-rekan saksi sesama anggota Polisi melakukan Operasi Sikat Anoa ;

- Bahwa saat melakukan Operasi tersebut saksi dan teman-teman saksi memberhentikan mobil yang ditumpangi terdakwa kemudian saksi menanyakan surat-surat kendaraan serta melakukan pengeledahan terhadap kendaraan dan penumpang mobil ;
- Bahwa pada saat saksi menggeledah terdakwa saksi menemukan sebilah keris yang disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membawa keris tersebut ;
- Bahwa keris termasuk salah satu senjata tajam ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **ISRAN LAISA Alias ISRAN Bin LAUDU**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Jalan Poros Unaaha-Kolaka tepatnya di Kel. Rahabangga, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, terdakwa ditemukan oleh anggota Polisi membawa senjata tajam jenis keris ;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan ABD. RAJAB Bin HARIBAU dan AGUS menyinggahi terdakwa menggunakan kendaraan mobil untuk menuju ke Kolaka ;
- Bahwa ditengah perjalanan ada swiping (razia) anggota Kepolisian lalu menghentikan mobil yang kami tumpangi dan memeriksa SIM serta STNK kemudian memeriksa penumpang satu persatu dimana ditemukan senjata tajam berupa keris yang berada di pinggang terdakwa kemudian terdakwa ditangkap langsung dibawa ke Kantor Polre Konawe ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki izin kepemilikan senjata tajam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa membawa senjata tajam ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi meringankan (saksi a de charge) maupun bukti-bukti lainnya tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukannya ;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena ada kasus senjata tajam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Jalan Poros Unaaha-Kolaka tepatnya di Kel. Rahabangga, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, terdakwa ditemukan oleh anggota Polisi membawa senjata tajam ;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan oleh anggota Polisi dari terdakwa jenisnya keris ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa hendak menuju ke Kolaka dengan mengendarai sebuah mobil ;
- Bahwa ditengah perjalanan ada swiping (razia) anggota Kepolisian lalu menghentikan mobil yang kami tumpangi dan memeriksa SIM serta STNK kemudian memeriksa penumpang satu persatu dimana saat anggota Polisi memeriksa terdakwa ditemukan senjata tajam berupa keris yang berada di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres Konawe ;
- Bahwa senjata tajam jenis keris tersebut adalah milik terdakwa yang tujuan terdakwa membawanya untuk menjaga diri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan membawa senjata tajam jenis keris;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau jenis keris dengan panjang besi 18,5 cm berwarna hitam, sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat dililit dengan menggunakan isolasi bening ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat digunakan dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung.go.id
saling bersesuaian, maka majelis hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Jalan Poros Unaaha-Kolaka tepatnya di Kel. Rahabangga, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, terdakwa ditemukan oleh anggota Polisi membawa senjata tajam jenisnya keris ;
- Bahwa benar awalnya anggota Polisi melakukan Operasi Sikat Anoa dengan tujuan memeriksa kendaraan dan penumpangya ;
- Bahwa benar pada saat Operasi tersebut melintas terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa hendak menuju ke Kolaka dengan mengendarai sebuah mobil kemudian kendaraan yang ditumpangi terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi ;
- Bahwa benar Anggota Kepolisian kemudian memeriksa SIM serta STNK kemudian memeriksa penumpang satu persatu dimana saat anggota Polisi memeriksa terdakwa ditemukan senjata tajam berupa keris yang berada di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres Konawe ;
- Bahwa benar senjata tajam jenis keris tersebut adalah milik terdakwa yang tujuan terdakwa membawanya untuk menjaga diri ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan membawa senjata tajam jenis keris;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwaan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ANSAR L. Alias BAPAKNYA ERWIN Bin LATERUNGGE** yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsure ini terpenuhi, apabila salah satu sub unsure terpenuhi maka unsure ini terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

dengan tujuan pemeriksaan dan penyidikan yang nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilengkapi dengan ijin, apabila tidak dilengkapi dengan ijin pihak yang berwajib maka dapat dikatakan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada hari pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Jalan Poros Unaaha-Kolaka tepatnya di Kel. Rahabangga, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, terdakwa ditemukan oleh anggota Polisi membawa senjata tajam jenisnya keris ;

Menimbang, bahwa awalnya anggota Polisi melakukan Operasi Sikat Anoa dengan tujuan memeriksa kendaraan dan penumpangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERMANTO, SE, saksi ISRAN LAISA dan keterangan terdakwa di persidangan pada saat Operasi (razia) tersebut melintas terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa hendak menuju ke Kolaka dengan mengendarai sebuah mobil kemudian kendaraan yang ditumpangi terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi ;

Menimbang, bahwa Anggota Kepolisian kemudian memeriksa SIM serta STNK kemudian memeriksa penumpang satu persatu dimana saat anggota Polisi memeriksa terdakwa ditemukan senjata tajam berupa keris yang berada di pinggang sebelah kiri terdakwa yang mana senjata tajam jenis keris tersebut diakui sebagai milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis keris untuk menjaga diri dimana berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan membawa senjata tajam jenis keris tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa benar terdakwa telah memiliki dan membawa keris yang merupakan senjata tajam tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur "Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 tahun 1951 dalam



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena masa penahanan baik Penahanan Rumah maupun penahanan Kota yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum, maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bilah pisau jenis keris dengan panjang besi 18,5 cm berwarna hitam, sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat dililit dengan menggunakan isolasi bening, berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dimana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan sifatnya senjata tajam yang dapat membahayakan maka barang bukti tersebut akan dirampas dan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;



putusan terdakwa yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk membina terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali bermasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagai mana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANSAR L. Alias BAPAKNYA ERWIN Bin LATERUNGGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MEMILIKI DAN MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK”** ;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANSAR L. Alias BAPAKNYA ERWIN**

Bin LATERUNGGE oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) BULAN DAN 15 (LIMA BELAS) HARI** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau jenis keris dengan panjang besi 18,5 cm berwarna hitam, sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat dililit dengan menggunakan isolasi bening
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Kamis tanggal 07 Februari 2013 oleh kami : MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSAFIR, SH. dan BASRIN, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 oleh MUSAFIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis BASRIN, SH dan AGUS SOETRISNO, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh ADI ANTO, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh RACHMA ARYANI TUASIKAL, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **MUSAFIR, SH.**

MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.,MH

2. **BASRIN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADI ANTO, SH., MH.



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)